






UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

**FAKULTAS MIPA**

Kampus Ketintang Surabaya - 60231  
Telp. (031) 8296427 Fax (031) 8296427  
web site: www.fmipa.unesa.ac.id

# STANDAR 26 KEMAHASISWAAN

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	Kode/ No: STD-26-FMIPA
	STANDAR 26 KEMAHASISWAAN	Tanggal : 3 September 2022
		Revisi : 0
	Halaman :	

Penanggungjawab:		Disahkan oleh:	
			
Nama	Dr. Sifak Indana, M.Pd.	Nama	Prof. Dr. Madlazim, M.Si.
Jabatan	Wakil Dekan III	Jabatan	Dekan FMIPA Unesa

<b>Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kualitas input mahasiswa adalah kualitas calon mahasiswa yang ditentukan dari pemenuhan persyaratan rekrutmen calon mahasiswa untuk menjamin potensi kemampuan mencapai capaian pembelajaran.</li> <li>b. Kualitas mutu mahasiswa yang baik dicerminkan dari ukuran ratio tertentu yang telah ditetapkan dalam standar.</li> <li>c. Mahasiswa adalah semua mahasiswa yang terdaftar dalam semua jenjang Pendidikan di Universitas Negeri Surabaya.</li> <li>d. Mahasiswa disabilitas adalah mereka yang memiliki ketidakmampuan, hambatan, atau kesulitan dalam melakukan aktivitas tertentu, yang mengakibatkan seseorang membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif untuk dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam mengikuti pendidikan di perguruan tinggi.</li> <li>e. Layanan mahasiswa adalah layanan yang disediakan oleh perguruan tinggi untuk seluruh mahasiswa dalam bentuk pembinaan, peningkatan dan pengembangan dalam bidang: penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan, serta karir dan bimbingan kewirausahaan.</li> </ul>
<b>Rasional</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</li> <li>b. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>c. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>d. Undang-undang No. 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas.</li> <li>e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No.70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.</li> <li>f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan khusus di Perguruan Tinggi</li> <li>g. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.</li> <li>h. Peraturan BAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 tentang instrumen akreditasi perguruan tinggi.</li> <li>i. Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang instrumen akreditasi program studi.</li> <li>j. Standards and Guidelines for Quality Assurance in The European Higher Education Area (ESG), 2015</li> <li>k. Master Manual for The Washington Accord Accreditation, for Science-Based Engineering Programmes, version 1.0, July 2018.</li> </ul>

ISI STANDAR	INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR
<p>1. Program Studi mempunyai calon mahasiswa dengan mutu yang baik.</p>	<p>a. Terdapat program PS dan UPPS terkait sosialisasi dan promosi PS.  b. Jumlah pendaftar dan calon mahasiswa baru minimal 2 kali kuota tiap tahun.  c. Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftarkan ulang terhadap mahasiswa yang lulus seleksi <math>\geq 95\%</math>.  d. Rasio jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa pada 3 tahun <math>\geq 1\%</math>.</p>	<p>a. Melakukan sosialisasi dan promosi prodi, serta pencitraan Lembaga.  b. Mereview spesifikasi prodi yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pasar  c. Meningkatkan mutu lulusan yang siap pakai.  d. Meningkatkan keberhasilan capaian lulusan yang dipublikasikan.  e. Meningkatkan prestasi mahasiswa.  f. Meningkatkan layanan sarpras.  g. Meningkatkan akreditasi nasional dan internasional.</p>	<p>1. Dekan  2. Wakil Dekan bidang Akademik  3. Wakil Dekan bidang Umum dan Kepegawaian  4. Wakil Dekan bidang Mahasiswa dan Alumni  5. Kaprodi</p>
<p>2. UPPS melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan.</p>	<p>a. UPPS memiliki instrument pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan  b. UPPS melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa secara berkala setiap semester  c. UPPS melakukan review, tindak lanjut dan dipublikasikan.</p>	<p>a. Pengujian validitas dan realibilitas instrument pengukuran kepuasan  b. Pengujian kelayakan dan kemudahan penggunaan instrument  c. Melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan secara berkala.  d. Menyusun laporan hasil survey kepuasan</p>	<p>1. Wakil Dekan bidang Mahasiswa dan Alumni.  2. Gugus Penjaminan Mutu (GPM)  3. UPM</p>

ISI STANDAR	INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR
	<p>d. UPPS memiliki laporan hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komprehensif</li> <li>• Dianalisis dengan metode yang tepat</li> <li>• Disimpulkan dengan baik</li> <li>• Digunakan untuk perbaikan system manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan</li> <li>• Mudah diakses oleh pemangku kepentingan</li> </ul>	<p>e. Melakukan tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian</p> <p>f. Mendata hasil perbaikan yang diperoleh dari hasil tindak lanjut.</p> <p>g. Mempublikasikan hasil survey bagi pemangku kepentingan.</p>	
<p>3. UPPS memberikan layanan kepada mahasiswa.</p>	<p>UPPS meningkatkan aksesibilitas dan layanan unit pembinaan dan pengembangan bidang:</p> <p>a. Pembinaan dan pengembangan minat dan bakat</p> <p>b. Peningkatan kesejahteraan</p> <p>c. Bimbingan dan konseling</p> <p>d. Pengembangan soft skills</p>	<p>a. Menyusun POS mengenai layanan kemahasiswaan dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan dan pengembangan minat dan bakat</li> <li>• Peningkatan kesejahteraan</li> <li>• Bimbingan konseling</li> <li>• Pengembangan soft skills</li> </ul> <p>b. Melaksanakan layanan kemahasiswaan sesuai dengan pedoman dan POS</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Dekan bidang Mahasiswa dan Alumni.</li> <li>2. Gugus Penjaminan Mutu (GPM).</li> <li>3. UPM</li> <li>4. Sub coordinator Akademik</li> </ol>

ISI STANDAR	INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR
<p>4. UPPS memiliki program layanan bimbingan karir, kewirausahaan dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.</p>	<p>UPPS memiliki program terjadual tentang pemberian layanan bimbingan karir, kewirausahaan dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyebaran informasi kerja</li> <li>Penyelenggaraan bursa kerja secara berkala</li> <li>Bimbingan perencanaan karir yang sesuai dengan profil lulusan tiap PS</li> <li>Program kewirausahaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas layanan kemahasiswaan</li> <li>Melakukan tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian layanan mahasiswa</li> <li>Meningkatkan layanan kemahasiswaan</li> <li>Menyusun program kerja tentang bimbingan karir, kewirausahaan dan info kerja.</li> <li>Melakukan layanan bimbingan karir dan informasi kerja</li> <li>Menyelenggarakan program kewirausahaan.</li> <li>Melakukan monitoring dan evaluasi/audit terhadap ketercapaian kinerja layanan bimbingan karir dan informasi kerja</li> <li>Melakukan survey kepuasan layanan bimbingan karir dan informasi kerja</li> <li>Melakukan peningkatan layanan terhadap ketidaksesuaian</li> <li>Melakukan analisis tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian</li> <li>Melakukan peningkatan layanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Wakil Dekan bidang Mahasiswa dan Alumni.</li> <li>Kaprodi</li> <li>Gugus Penjaminan Mutu (GPM).</li> <li>UPM.</li> <li>Sub coordinator Akademik.</li> <li>Dosen pendamping kemahasiswaan.</li> </ol>
<p>5. PS memiliki lulusan yang bermutu baik</p>	<p>a. UPPS memiliki upaya secara terprogram untuk meningkatkan prestasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyusun program kerja dan target capaian peningkatan prestasi mahasiswa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kaprodi</li> <li>Unit Penjaminan Mutu (UPM)</li> </ol>

ISI STANDAR	INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR
	<p>mahasiswa dalam bidang akademik dan non akademik</p> <p>b. Pencapaian prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa di tingkat propinsi/nasional/ dan internasional.</p> <p>c. Persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri dari PS maksimal 6%</p> <p>d. Persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu minimal 60%</p> <p>e. Rata-rata IPK mahasiswa &gt;3</p>	<p>b. Menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) peningkatan prestasi mahasiswa</p> <p>c. Meningkatkan kegiatan bimbingan peningkatan prestasi.</p> <p>d. Melakukan survey kepuasan terhadap layanan bimbingan peningkatan prestasi.</p> <p>e. Meningkatkan mutu pembelajaran, pencitraan dan publikasi yang berkelanjutan.</p> <p>f. Meningkatkan mutu pembimbingan, pelatihan kompetensi dan pengkaderan dosen dalam pembimbingan karya mahasiswa dalam bidang akademik dan non akademik</p>	<p>3. Dosen pendamping mahasiswa</p> <p>4. Dosen Penalaran Jurusan</p>

## REFERENSI:

- a. Kemenristek Dikti. 2019. Skema Baru Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri 2019. <http://ristekdikti.go.id>
- b. SNMPTN. 2019. Informasi Umum SNMPTN 2019. <https://snmptn.ac.id>
- c. Lembaga tes Masuk Perguruan Tinggi. 2019. SBMPTN 2019. <https://sbmptn.ltmpt.ac.id>
- d. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- e. Peraturan BAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 tentang instrumen akreditasi perguruan tinggi
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang instrumen akreditasi program studi
- g. Supena A., Munawir Y., Budiyanto, Nur A., Ridwan R.T. 2017. Panduan Layanan Mahasiswa Disabilitas di Perguruan Tinggi. Kemenristek Dikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran. <http://belmawa.ristekdikti.go.id>
- h. Standards and Guidelines for Quality Assurance in The European Higher Education Area (ESG), 2015
- i. Master Manual for The Washington Accord Accreditation, for Science-Based Engineering Programmes, version 1.0, July 2018